



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/290/2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/178/2023 TENTANG SUSUNAN PENGURUS
MAJELIS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
PERIODE TAHUN 2023-2028

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat 2 Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil dan Berita Acara Hasil Keputusan Rapat Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil tanggal 08 September 2025 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pengganti Antar Waktu Periode Tahun 2023-2028, perlu dilakukan Perubahan Susunan Pengurus Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2028;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/178/2023 tentang Susunan Pengurus Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2028;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 287);
10. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/178/2023 tentang Susunan Pengurus Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2028;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/178/2023 TENTANG SUSUNAN PENGURUS MAJELIS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2023-2028;
- KESATU : Memberhentikan Pengurus Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2028 terdiri dari Ketua, ketua Komisi Pendidikan Tinggi, Ketua Komisi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Pormal, Anggota Komisi Pendidikan Dayah serta Anggota Komisi Kajian Dan Publikasi dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama mengabdi menjadi pengurus Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil.
- KEDUA : Mengangkat Pengurus Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2028 terdiri dari Ketua, ketua Komisi pendidikan Tinggi, Ketua Komisi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Pormal, Anggota Komisi Pendidikan Dayah serta Anggota Komisi Kajian Dan Publikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Pengurus Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2028 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Masa jabatan pengurus sebagaimana dimaksu pada diktum Kedua melanjutkan sisa masa jabatan pengurus yang digantikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Ketua Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Sekretariat Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 3 November 2025
12 Jumadil Awal 1447

BUPATI ACEH SINGKIL,


SAFRIADI OYON

Salinan ini disampaikan kepada:


1. Gubernur Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Singkil;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
6. Yang bersangkutan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

fs

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/290 /2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR
188.45/178/2023 TENTANG SUSUNAN
PENGURUS MAJELIS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE
TAHUN 2023-2028.

SUSUNAN PENGGANTI PENGURUS MAJELIS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2023-2028

NO	NAMA PENGURUS MPK YANG LAMA	NAMA PENGURUS MPK YANG BARU	JABATAN
1	2	3	4
1.	NASRIN, S.Pd.I	DAMHURI. SH	KETUA
2.	DR. T. SAHMINAN	AGUS MULYADI. SE	KETUA KOMISI PENDIDIKAN TINGGI
3.	DWI PUNNITASARI. S.Pd	NUR HABIBAH. S.Pd	KETUA KOMISI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON PORMAL
4.	ERWIN WIJAYA	RAMLIMANIK	ANGGOTA KOMISI PENDIDIKAN DAYAH
5.	GAYA ASBAR	GUSRIANTO. SH	ANGGOTA KOMISI KAJIAN DAN PUBLIKASI

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON